



Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pendaftaran Perkara Tk I
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Gugatan/Permohonan 8 rangkap
2. Buku Nikah
3. Asli Kartu Identitas KTP/KK
4. Surat Keterangan Lurah Yang Diketahui Camat Setempat (Bila Suami/Istri Ghoib atau tidak diketahui alamatnya yang pasti)
5. Untuk Perkara perceraian Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat permohonan atau gugatan (berserta softcopy di CD) diserahkan ke layanan pendaftaran, secara langsung atau melalui kuasa yang sah sebanyak jumlah pihak, ditambah delapan rangkap termasuk aslinya
2. Petugas layanan pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas;
3. Petugas layanan pendaftaran menaksir panjar biaya perkara dengan acuan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe tentang panjar biaya perkara;
4. Pemohon/Penggugat menyetorkan biaya perkara melalui Bank;
5. Pemohon/Penggugat menyerahkan slip bank, petugas layanan pendaftaran membuat SKUM ;
6. Petugas layanan pendaftaran mengembalikan berkas kepada Pemohon/Penggugat untuk diteruskan kepada pemegang kas atau kasir;
7. Pemohon/Penggugat membayar panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke Bank
8. Pemegang kas (kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Pemohon/Penggugat dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
9. Pemegang kas (kasir) membubuhkan cap tanda lunas dan memberi nomor pada SKUM;
10. Pemegang kas (kasir) menyerahkan berkas perkara kepada Pemohon/Penggugat agar didaftarkan kepada petugas Layanan Pendaftaran;

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Kabanjahe

Jl. Jamin Ginting No. 73, Kel. Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe, Kabupaten Karo , Kode Pos 22151, Prov. Sumut 22151 062820503

<https://www.pa-kabanjahe.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Kabanjahe

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[PA Kabanjahe - Radius Biaya Panggilan \(pa-kabanjahe.go.id\)](#)

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Perkara Tk. Pertama, Banding, Kasasi dan PK

Pengaduan Layanan

1. [SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan \(mahkamahagung.go.id\)](#)
2. [LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat](#)